

## ABSTRACT

Islamic Bank which has some functions to accumulate funds and to supply customers should acquire to scrutinize effectively and efficiently by Financial Service Authority. The inspections of Financial Service Authority consist of on-site supervision and off-site supervision. In examining the Financial Service Authority must also collaborate with related association such as Bank of Indonesia, Indonesia Ulama Council, Indonesia Deposit Insurance Corporation, and One of the objectives of the Financial Service Authority of Islamic Bank in scrutinizing is maintaining people's trustworthiness. In addition, Islamic Bank should keep sustaining its strength also doing its assessment individually and consolidation Those assessments include assessment towards risk profile, assessment towards Good Corporate Governance profile, assessment towards rent ability profile and capital. Besides, Financial Service Authority must also protect customers preventively and repressively. In order to do protection preventively, Financial Service Authority educates people as well as to do protection repressively, Financial Service Authority facilitates customers by responding complaints.

Keywords : Islamic Bank, Inspection, Financial Service Authority, Consumer Legal Protection.

## ABSTRAK

Bank Umum Syariah yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, sudah selayaknya mendapatkan pengawasan yang efektif dan efisien oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung dalam melakukan Pengawasan juga wajib berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait contohnya Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Penjamin Simpanan dan Forum Koordinasi Sistem Stabilitas Keuangan. Salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan adalah menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Umum Syariah wajib menjaga bank umum syariah tersebut tetap sehat bank umum syariah diwajibkan untuk melakukan penilaiannya secara individual dan konsolidasi, penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap faktor resiko, penilaian terhadap faktor Good Corporate Governance, Penilaian terhadap faktor rentabilitas, dan Permodalan, disamping itu otoritas jasa keuangan juga wajib melaksanakan perlindungan nasabah secara preventif dan represif, secara preventif otoritas jasa keuangan melakukan dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat, dan secara represif otoritas jasa keuangan memfasilitasi nasabah dengan menyediakan pengaduan.

Kata Kunci : Bank Syariah, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum Nasabah.